



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang menyatakan bahwa Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka tertib administrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 6 Seri : E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Tarum adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum di Daerah.
5. Direksi adalah direksi PDAM Tirta Tarum.
6. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas PDAM Tirta Tarum.

BAB II DIREKSI

Bagian Kesatu Unsur

Pasal 2

Unsur Direksi PDAM Tirta Tarum terdiri atas :

- a. direktur utama;
- b. direktur bidang umum; dan
- c. direktur bidang teknik.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Direksi meliputi :

- a. warga negara Indonesia
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- g. pendidikan sarjana strata 1 (satu);
- h. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM Tirta Tarum atau mempunyai pengalaman kerja paling singkat 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Tirta Tarum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- i. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi misi PDAM Tirta Tarum;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan/atau Direksi PDAM Tirta Tarum sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
- l. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 4

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. jabatan struktural fungsional pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Tarum; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Tarum.

BAB III
PANITIA SELEKSI DAN TIM AHLI

Bagian Kesatu
Panitia Seleksi

Pasal 5

- (1) Dalam memilih dewan Direksi PDAM Tirta Tarum, Bupati membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua,
 - b. sekretaris, dan
 - c. anggota.
- (3) Tugas dan wewenang panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana persiapan seleksi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi; dan
 - c. menyusun dan mengusulkan penetapan tim ahli seleksi dari unsur akademisi atau perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan wewenang panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Ahli

Pasal 6

- (1) Dalam memilih dewan Direksi PDAM Tirta Tarum, Bupati membentuk tim ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur akademisi atau badan pengelola sarana penyediaan air minum.
- (4) Tugas dan wewenang tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengumumkan dan menerima pendaftaran para calon Direksi;

- b. melakukan seleksi yang terdiri dari seleksi administrasi, psikotes dan penyampaian visi dan misi para calon Direksi;
 - c. melaporkan hasil seleksi calon Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dewan Pengawas; dan
 - d. biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon Direksi dibebankan kepada PDAM Tirta Tarum.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan wewenang tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pangkatan

Pasal 7

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Tarum pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Tarum pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan pelayanan kinerja PDAM Tirta Tarum dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- (7) Ketentuan mengenai pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.

- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Tarum;
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara; atau
 - g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Direksi berhenti karena masa jabatan berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Direksi membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal Direksi diberhentikan karena permintaan sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, Direksi membuat usulan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi diberhentikan karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Dewan Pengawas membuat usulan pemberhentian kepada Bupati.
- (4) Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Direksi yang akan diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai program yang telah disetujui, melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Tarum, melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f, sebagai bahan pertimbangan Bupati.

Pasal 10

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Direksi PDAM Tirta Tarum.

Pasal 11

- (1) Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dan f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Bupati.

BAB V

PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA

Pasal 13

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk atau mengangkat Direksi lama atau pejabat struktural PDAM Tirta Tarum sebagai pejabat sementara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

Pasal 14

- (1) Apabila seorang Direksi berhalangan tetap, Bupati dapat menunjuk pejabat sementara direktur utama, direktur bidang umum dan direktur bidang teknik dalam lingkup PDAM Tirta Tarum atas usulan Dewan Pengawas sampai dengan terbentuknya Direksi baru sebagai pengganti Direksi yang berhalangan tetap dan/atau paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT SEMENTARA

Bagian Kesatu Tugas Pejabat Sementara

Pasal 15

- (1) Pejabat sementara bertugas :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Tarum;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Tarum;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran tahunan PDAM kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari laporan keuangan yang telah di audit oleh lembaga independen dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disampaikan kepada Bupati untuk disahkan atas usul Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Wewenang Pejabat Sementara

Pasal 16

Pejabat sementara berwenang :

- a. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
- b. mewakili PDAM Tirta Tarum didalam dan diluar pengadilan; dan
- c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili PDAM Tirta Tarum.

Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Tarum, pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mendapat penghasilan dan dana representatif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 26 Mei 2017

BUPATI KARAWANG

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 13 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004